

---

**SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG  
PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
KECAMATAN IV ANGKAT CANDUNG KABUPATEN  
AGAM,  
SUMATERA BARAT**

Oleh  
**AZIWARTI.SH.MHum**

**Abstract**

*The production sharing contract is needed because owners of land want to get the benefit from their land but they can not cultivate it for many reasons, causing they invite other people to cultivate their land based on the agreement of production sharing which is made orally. This way of creating a contract may cause uncertainty of land use and disadvantages for cultivating farmers. To prevent the problems, the Indonesian government issued the law No. 2 of 1960, aiming at creating production sharing contracts that based on the principle of justice between land owners and cultivating farmers and the contract should be made in written. However, this article shows that local people did not want to implement the law, because of the complexity of the procedure to have the contract and the village head did not know about the law.*

**Pendahuluan**

Dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini masalah tanah mendapat perhatian dan penanganan secara khusus dari berbagai pihak, karena fungsi tanah dalam pembangunan semakin strategis baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti politis dan keamanan.

Tanah merupakan sumber penghasilan yang pokok dan dengan memiliki tanah berarti mempunyai kedudukan sosial yang terhormat dalam masyarakat hukum. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bukan hanya dalam kehidupan saja, tetapi untuk mati pun orang memerlukan tanah.

Tanah dapat dinilai sebagai



suatu harta yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan dimasa mendatang dan pada dasarnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia ( Rahman, 1978).

Dalam rangka untuk kepastian hukum antara pihak yang punya tanah dengan pihak yang tidak punya tanah, perlu adanya suatu peraturan hukum yang mengatur. Oleh karena itu untuk melindungi golongan, petani ekonomi lemah dari tindakan dari golongan yang kuat yang mengandung unsur pemerasan dan pemaksaan, pemerintah mengeluarkan UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian.

Pasal 1 ayat (c) UU No. 2 tahun 1960 menyebutkan :

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan pembagian

hasilnya antara kedua belah pihak.

Menurut A.P Parlindungan bagi hasil adalah suatu lembaga hukum adat, sebagaimana hukum adat lainnya dan tidak dapat diajukan teori-teori lain, oleh karena lingkungan di negara-negara memungkinkan ditafsirkan demikian, tetapi di dalam hukum adat itu sendiri, dia tidak melulu dapat dianggap sebagai suatu usaha bisnis seperti yang terjadi dan kemudian dikembangkan di negara-negara ini (Parlindungan, 1989)

Tujuan dari UU No. 2 tahun 1960 adalah agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil untuk menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, menjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap yang berkedudukan lemah yang akhirnya akan berpengaruh positif pada produksi yang bersangkutan. Terhadap bagi hasil ini di Indonesia terdapat nama yang berbeda-beda seperti *memperduai* di Sumatera Barat, *Maro* di Jawa, *toyo* di Minahasa, *teseng* di Sulawesi Selatan, *nengah* di Pariangan. Perjanjian bagi hasil ini terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin



itu harus memberikan sebagian (separo kalau *memperduai* atau *maro* dan sepertiga kalau *mertelu* atau *jejuron*) hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, laju pertumbuhan penduduk begitu pesat, sementara tanah yang tersedia tetap dalam arti tidak bertambah. Bentuk kehidupan asli ini mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap kehidupan rakyat di daerah ini. Oleh karena itu ada orang yang mempunyai tanah dan ada yang tidak mempunyai tanah pertanian. Bagi mereka yang tidak mempunyai tanah pertanian terpaksa menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang akan dibagi antara kedua belah pihak menurut kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Dasar perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tetapi tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya. Fungsi dari perjanjian bagi hasil ialah hak milik atas tanah dijadikan produktif tanpa bekerja sendiri

(Wignjodipoero, 1987).

Orang yang berhak mengadakan perjanjian bagi hasil menurut hukum yang berlaku sekarang tidak terbatas pada pemilik tanah, tetapi orang yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula mengadakan perjanjian bagi hasil (AP, Parlindungan, 1988).

Di Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam sejak dulu sampai sekarang ini banyak pemilik tanah yang memproduktifkan tanahnya dengan cara memperseduai (bagi hasil) menurut hukum adat mereka. Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan UU No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan peraturan pelaksanaannya Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil berdasarkan UU No. 2 tahun 1960 dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi terhadap perjanjian bagi hasil tersebut. Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara yuridis untuk memberikan sandaran hukum



tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan IV Angkat Candung. Dari segi praktis untuk pedoman dalam mengatasi kendala-kendala dalam perjanjian bagi hasil serta manfaat lain yang diharapkan sebagai sumbangan berharga bagi khasanah ilmu pengetahuan.

#### **Metode Penelitian**

Daerah penelitian dilakukan pada 4 desa di Kecamatan IV Angkat Candung yaitu desa Limo Balai, Batu Tebal, Balai Gurah dan Penampuang Ujung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan terhadap para informan yaitu pemilik dan penggarap sebanyak 40 orang yang terdiri dari 16 orang pemilik dan 24 orang penggarap. Disamping itu untuk melengkapi data dan informasi tentang masalah penelitian juga dilakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat seperti; ninik mamak, alim ulama, kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Data primer yang telah diperoleh di lapangan dianalisis secara deskripsi untuk memperlihatkan kecenderungan gejala, fakta dan

aspek-aspek dalam perjanjian bagi hasil yang kemudian selanjutnya menarik berbagai konklusi dari penyebab terjadinya kecenderungan dari gejala tersebut. Dengan penelitian deskriptif, analisis ini digunakan untuk memahami perjanjian bagi hasil di perdesaan dalam rangka kerangka sosiologis, sehingga dapat diperoleh gambaran dan kendala-kendala sosial yang menyebabkan pelaksanaan bagi hasil tidak selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pembahasan ini diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

#### **Hasil Pembahasan**

Dalam penggarapan dan pengelolaan lahan pertanian sangat lazim dijumpai sistem bagi hasil yang istilah setempat dikenal dengan *memperduai*. Hal utama yang melatar belakangi masalah ini adalah kurang meratanya penguasaan tanah bagi penduduk untuk lahan penggarapan. Sebagian memiliki lahan yang cukup luas, sementara tenaga penggarap tidak memadai, maka untuk pemanfaatan sawah tersebut diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai sumber daya ( tenaga kerja). Alasan lain terjadinya sistem



bagi hasil karena dorongan kemanusiaan untuk membantu orang lain yang tidak punya lahan, tetapi dalam hal ini antara pemilik dengan penggarap masih punya hubungan keluarga dan kekerabatan.

Bila dihubungkan dengan tradisi merantau bagi masyarakat pedesaan Minangkabau, maka kebanyakan pemilik lahan adalah keluarga yang kurang mempunyai anggota keluarga dan kerabat untuk mengolah, karena mereka sudah banyak yang meninggalkan kampung. Sebagian lagi ditemukan kasus dimana pemilik masih punya anggota kerabat yang cukup banyak tinggal dan menetap di desa, dimana 8 orang punya hubungan keluarga dan 32 orang tidak mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi anggota keluarga sudah banyak yang meninggalkan sektor pertanian sebagai andalan utama mata pencaharian. Hal ini terlihat dari komposisi pekerjaan utama pemilik lahan adalah pekerjaan non pertanian seperti pegawai negeri / swasta, pedagang dan usaha mandiri lainnya.

Dari data di lapangan ditemukan sebagian besar status tanah yang digarap adalah tanah kaum dan tanah gadaian, sedangkan status tanah hak milik hanya sebagian kecil saja,

walaupun yang diolah tanah kaum, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada diketahui oleh mamak kepala waris atau KAN.

Mereka sudah merupakan kebiasaan bahwa tanah kaum dipegang boleh wanita apakah akan diolah atau diserahkan kepada orang lain untuk mengolahnya, mereka tidak memberitahu kepada mamak kepala waris, kecuali jika tanah kaum akan digadaikan kepada orang lain. Karena tanah kaum dibawah pengawasan mamak kepala waris dan digunakan untuk anggota kaum yang tidak mampu. Ini membuktikan kalau pemilik berasal dari keluarga yang banyak memiliki lahan sawah sementara mereka tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah.

Sebagaimana sudah disinggung diatas, sistem bagi hasil terjadi karena adanya kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Inisiatif awal kebanyakan datang dari pemilik, Walau ada juga beberapa kasus, dimana penggarap yang lebih dahulu menawarkan jasanya untuk menggarap. Kesepakatan yang dilakukan biasanya berpedoman pada kebiasaan yang sudah dipraktekkan secara turun temurun. Jadi kesepakatan tersebut hanya berdasarkan pada hukum adat



(kebiasaan dan tradisi) yang sudah lazim dipakai masyarakat setempat.

Dalam kesepakatan tersebut cukup dilakukan secara lisan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan. Artinya pelaksanaan tersebut digunakan sampai menjelang panen. Setelah panen usai, kesepakatan dimusyawarahkan lagi, bisa saja diteruskan, kalau dihentikan tergantung pada kedua belah pihak. Tapi kalau tidak ditemukan hal-hal yang prinsip (seperti kerugian dan resiko gagal panen) biasanya pemilik tidak mau lagi menyerahkan pada penggarap untuk mengolah tanahnya.

Musyawarah dan mufakat biasanya dilakukan di rumah pemilik setelah sebelumnya ada pemberitahuan. Di lapangan ditemukan kesepakatan dilakukan di lokasi atau sawah yang akan digarap pada saat mereka kebetulan bertemu. Hal ini menggambarkan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada saling kepercayaan yang tinggi antara penduduk, karena antara pemilik dan penggarap sudah saling mengenal dan intim.

Untuk tanaman padi, pengairan hendaknya memadai, karena bibit yang baru ditanam harus membutuhkan air untuk pertumbuhan,

disamping lebih memudahkan proses pengolahan awal. Pekerjaan ini umumnya dilakukan secara tradisional dengan mempergunakan cangkul atau bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Di desa Panampung Ujung pengolahan awal sebagian menggunakan mesin bajak (hand tractor) yang biasanya ditanggung oleh penggarap. Penggunaan mesin bajak disebabkan wilayah tersebut irigasinya tidak memadai. Pengairan semata-mata tergantung pada air hujan, sehingga kondisi tanah sedikit keras dan liat. Pada daerah yang kurang sumber airnya panen dilakukan hanya sekali dalam setahun.

Setelah berumur 10 – 15 hari diberi pupuk seperti urea, TSP, pemupukan berikutnya dilakukan setelah padi berumur kira-kira 2 bulan atau setelah padi dibersihkan dari rumput dan gulma pengganggu. Pada pemupukan yang kedua biasa menggunakan pupuk jenis urea. Jadi pemupukan padi dilakukan rata-rata 2 – 3 kali sampai panen. Pada proses awal, kalau pemilik tidak terlibat bekerja, maka kadang-kadang ia turut mengawasi dan mengamati proses pekerjaan.

Berdasarkan persentase keuntungan, ada dua tipe pembagian



hasil yang lazim digunakan oleh penduduk yaitu:

1. Hasil panen dibagi dua antara pemilik dan penggarap masing-masing mendapat bagian sebagian. Dalam hal ini kewajiban pemilik menyediakan bibit dan pupuk sedangkan kewajiban penggarap adalah mengolah lahan dari awal sampai akhir,
2. Pemilik lahan mendapat 1/3 bagian sedangkan penggarap mendapat 2/3 bagian. Dalam tipe ini pemilik hanya menyediakan lahan, sedangkan tenaga dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap.

Kecilnya pembagian yang diterima oleh pemilik, disebabkan oleh pemilik hanya mengharapkan tanahnya tetap produktif dengan tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Tipe dan bentuk pembagian hasil seperti tersebut di atas berlaku untuk lahan sawah. Untuk ladang palawija ada beberapa perubahan dan penyimpangan dari aturan itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk tanaman palawija dan sayuran dari beberapa kasus ditemukan di lapangan, modal usaha dan benih ditanggung oleh penggarap atau secara bersama-sama antara pemilik dan penggarap. Untuk jenis tanaman sayuran pembagian hasilnya panennya 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Dalam memanen hasil dilakukan secara bersama-sama antara pemilik dan penggarap. Hal ini bagi pemilik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya: penggarap memanen sendiri, tanpa sepengetahuan pemilik dan hasilnya tidak dilaporkan kepada pemilik. Apalagi kalau jauhnya lokasi lahan dengan rumah pemilik. Hal ini sering terjadi pada panen palawija seperti; cabe, tomat, sayuran dilakukan berkali-kali dalam rentang waktu tertentu.

Pedoman tentang pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk tanaman yang ditanam di sawah dengan pembagian hasil 1 : 1 artinya masing-masing mendapat 50 %,
2. Untuk tanaman palawija



yang ditanam di sawah dan tanah kering dengan pembagian hasil 1/3 pemilik dan 2/3 penggarap..

Ketentuan ini lebih menguntungkan kepada penggarap. Dalam penentuan bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan pemilik dan penggarap, ini membuktikan bahwa pembagian bagi hasil disesuaikan dengan perkembangan dari kebutuhan masyarakat.

Status kepemilikan tanah yang dijadikan lahan pertanian bervariasi, ada tanah pusaka, tanah kaum keluarga, tanah pribadi dan tanah gadai. Kebanyakan pemilik tanah berasal dari keluarga menengah. Mereka banyak mempunyai dan menguasai tanah baik berupa sawah, ladang dan perbukitan, sehingga terlalu luas untuk digarap dengan anggota kerabat yang terbatas. Hal ini dijumpai pada lahan-lahan yang berasal dari tanah pusaka. Dari segi pekerjaan, rata-rata pekerjaan pemilik adalah non pertanian dengan tingkat hidup yang relatif tinggi. Dengan status tersebut banyak anak-anak mereka yang menempuh pendidikan yang cukup, kemudian bekerja dan meninggalkan kampung. Tentu saja ini semakin mengurangi jumlah tenaga

kerja untuk mengolah dan menggarap lahan pertanian yang dimiliki.

Untuk tanah kaum, penguasaan tanah terletak di tangan kaum perempuan tertua dibantu oleh saudara laki-laki (mamak), sedangkan pada tanah milik atau tanah gadai penguasaan terletak di tangan masing-masing pemilik yang umumnya dikelola oleh kaum wanita. Selama penelitian ini berlangsung responden pemilik sebagian besar kaum wanita.

Sebagai suatu produk hukum UU No. 2 tahun 1960 mengatur tentang beberapa hal yaitu :

- a) Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil tanah garapan antar pemilik dan penggarap,
- b) Jangka waktu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap,
- c) Pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap,
- d) Hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap.

Sebagai suatu sistem UU No. 2 tahun 1960 melibatkan sejumlah elemen sosial di dalam masyarakat seperti : pemilik tanah, penggarap, birokrasi pada tingkat desa dan kecamatan, ahli waris dari pihak pemilik dan penggarap serta saksi dari pemilik dan penggarap.

Bentuk perjanjian bagi hasil



yang harus tertulis dan dilegitimasi dihadapan birokrasi desa dan kecamatan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat di kecamatan IV Angkat Candung, sehingga sebagai suatu sistem sampai saat ini ada beberapa elemen yang tidak berfungsi, seperti dalam perjanjian penggarapan tanah tidak melibatkan kepala desa dan camat serta mengabaikan saksi baik dari pihak pemilik maupun dari penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan sudah berlangsung lama di kecamatan IV Angkat Candung, dimana mereka sudah biasa dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan jika dilakukan secara tertulis, apalagi dihadapan kepala desa dan dengan pengesahan dari camat mereka sangat keberatan, dimana alasan mereka yaitu :

1. Dengan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil dihadapan kepala desa dan pengesahan oleh camat, maka menyebabkan pemilik wajib membayar PBB, —
2. Dengan perjanjian bagi hasil secara tertulis, akan menyebabkan berkurang pembagiannya, karena mereka akan dibebani biaya pada panitia bagi hasil,

3. Pemilik dan penggarap tidak akan bebas dalam menentukan pembagian hasil.

Masyarakat di kecamatan IV Angkat Candung mempunyai sifat yang pasif terhadap ketentuan undang-undang, apalagi yang memberatkan dan merugikan mereka, karena setiap undang-undang mempunyai sanksi bagi siapa yang melanggar. Oleh karena itu mereka lebih banyak melakukan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat yang tidak mempunyai sanksi, hanya berdasarkan kepercayaan saja. Hal ini disebabkan karena bentuk perjanjian bagi hasil yang diharapkan oleh UU No. 2 tahun 1960 merupakan ide-ide baru yang datang dari luar masyarakat di kecamatan IV Angkat Candung. Karena mereka telah mengenal secara turun temurun tradisi lisan dan saling mempercayai mengenai penggarapan tanah dan bagi hasilnya.

Bentuk dan corak suatu ide, banyak tergantung dan bisa diukur oleh efek dari ide itu sendiri. Ide yang paling ideal adalah makin dekatnya jarak antara keharusan (*das sollen*) dalam ide itu sendiri dengan kenyataan-kenyataan (*das sein*) yang diwujudkan oleh penduduk. Pendukung untuk terlaksananya UU NO. 2 tahun 1960 adalah elemen-



elemen sosial sebagaimana dinyatakan diatas. Untuk memperdekat jarak antara *das sollen* dengan *das sein* diperlukan suatu kondisi. Dengan tidak terpenuhinya suatu kondisi ini merupakan suatu kendala bagi terlaksananya UU No. 2 tahun 1960 di kecamatan IV Angkat Candung.

Kendala-kendala yang mendasar bagi pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 adalah kondisi sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Dalam masyarakat sebagai suatu kelompok sosial senantiasa terdapat apa yang disebut dengan *Collective Consciousness* atau *Collective mind* (kesadaran kolektif) yang berfungsi untuk membatasi manusia di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan akalinya dan secara keseluruhan membatasi kelakuan manusia. Karena *collective consciousness* memiliki dua sifat pokok yaitu yang eksterior dan *constrain*. Yang pertama mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif berada diluar diri setiap individu dari suatu kelompok atau masyarakat. Kesadaran kolektif tidak tergantung adanya eksistensi dari tiap individu. Yang bersifat *constrain* mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif memiliki kekuatan memaksa terhadap anggota-anggota masyarakat. Oleh karena kedua macam sifat yang

dimiliki oleh kesadaran kolektif. Maka kesadaran kolektif ini berwatak *super individual* artinya kesadaran kolektif menjadi pusat penyesuaian diri dari anggota-anggota masyarakat, dengan demikian kesadaran individual dibentuk oleh kesadaran kolektif.

Dalam pengertian yang sangat umum kesadaran kolektif ini disebut sebagai kebudayaan. Di dalam kebudayaan terkandung dua pola yaitu *habit of action* dan *habit of thought*. Yang pertama memanifestasikan diri kedalam berbagai macam habitual action seperti etika, upacara dan berbagai teknik untuk memanfaatkan barang-barang material. Sedangkan yang kedua mengekspresikan diri keberbagai habitual thinking seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, agama dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu kebudayaan mengandung sejumlah aturan atau definisi-definisi yang membolehkan atau tidak membolehkan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam kebudayaan terdapat cara berpikir dan bertindak yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, maka suatu penilaian tentang kebenaran dilekatkan kepadanya dan seterusnya orang akan menerima serta menyesuaikan diri terhadapnya tanpa banyak pertanyaan. Di dalam



tingkatan yang tidak mudah berubah cara berpikir dan bertindak, ini disebut sebagai tradisi (adat kebiasaan). Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi akan diragukan orang, apabila suatu inovasi atau ide baru lebih dapat melayani kebutuhan masyarakat. Tetapi apabila inovasi atau ide baru tersebut tidak cukup dapat melayani akan kebutuhan-kebutuhan, maka inovasi atau ide baru tersebut akan diabaikan orang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informasi dari berbagai elemen masyarakat seperti; petani pemilik, petani penggarap, perangkat kelurahan dan kecamatan maupun tokoh-tokoh masyarakat ditemukan bahwa dari aspek bentuk perjanjian pada UU No. 2 tahun 1960 yang tidak terlaksana. Hal ini merupakan suatu kendala bagi tercapainya UU No. 2 tahun 1960.

Kemudian kendala yang mendasar tidak dilaksanakan bentuk perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan UU No. 2 tahun 1960 yaitu:

1. Kendala yang berasal dari kondisi masyarakat,
2. kendala yang berasal dari proses pemasyarakatan atau sosialisasi undang-undang tersebut dalam mengantisipasi

perkembangan atau dinamika masyarakat.

Masyarakat kecamatan IV Angkat Candung adalah masyarakat agraris non mekanik artinya masyarakat yang masih tergantung pada sektor pertanian yang bersifat tradisional. Nilai-nilai tradisional masih dipegang kukuh oleh masyarakat, sehingga sikap jiwa didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi penerusnya dan lebih lanjut menambahkan sikap dan anggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia sesungguhnya hanyalah merupakan simbol dari prinsip-prinsip universal dan sebagai final adalah prinsip yang tertinggi yaitu Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian lisan dalam penggarapan tanah antara pemilik dan penggarap. Saling "mempercayai" merupakan sikap jiwa yang dianut baik oleh pemilik maupun penggarap. Masing-masing percaya bahwa mereka tidak akan ingkar terhadap perjanjian lisan yang telah mereka sepakati dan ini terbukti kasus persengketaan yang diakibatkan oleh perjanjian bagi hasil tidak pernah terjadi sampai sekarang.



Hal ini membuktikan bahwa perjanjian dalam bentuk lisan sebagai suatu nilai tradisional masih sesuai dengan nilai-nilai dan pola tingkah laku yang dianut oleh masyarakat kecamatan IV Angkat Candung. Ketika ditanya kepada sejumlah informan dengan berbagai variasi seperti pemilik, petani penggarap dan aparat desa, tuntutan UU No. 2 tahun 1960 9 dalam bentuk tulisan dan diketahui oleh kepala desa serta disaksikan oleh orang) dianggap berlaku rumit dan berbelit-belit, seolah-olah tidak saling mempercayai antara pemilik dengan penggarap. Kemudian ketika ditanyakan kepada informan kunci dari ninik mamak, alim ulama, aparat dan staf desa mereka mengatakan tidak mengetahui secara baik isi dari UU No. 2 tahun 1960. Ini membuktikan bahwa masyarakat secara umum dan khususnya di lokasi penelitian tidak tahu tentang adanya peraturan yang mengatur tentang bagi hasil, hal ini disebabkan karena tidak pernah ada sosialisasi tentang Undang-Undang tersebut kepada masyarakat.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa

1. Sebagai suatu sistem, UU No. 2 tahun 1960 tidak terlaksana secara maksimal di kecamatan IV Angkat Candung. Hal ini karena tidak berfungsinya elemen birokrasi dan kecamatan serta saksi dalam menyertai proses perjanjian bagi hasil yang merupakan salah satu aspek dari Undang-Undang tersebut.
2. Pola bertindak (habitual action) untuk memanfaatkan barang-barang material yang berhubungan dengan pengolahan tanah antara pemilik dan penggarap masih mengekspresikan pada pola berpikir (habitual Thinking) yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, budaya tradisional yakni dalam bentuk perjanjian lisan yang disepakati kedua belah pihak tanpa saksi. Hanya faktor kepercayaan yang melandasi perjanjian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di kecamatan IV Angkat Candung menganut sistem budaya agraris yang bersifat tradisional. Dalam kenyataannya bentuk perjanjian diatas tidak



banyak atau sama sekali tidak menimbulkan sengketa.

3. Dari kenyataan diatas mengakibatkan proses pemasyarakatan atau sosialisasi UU No. 2 tahun 1960 tidak ada dilakukan kepada masyarakat.
4. Akibat tidak adanya sosialisasi UU No. 2 tahun 1960, menyebabkan masyarakat sama sekali tidak mengenal dan khususnya masyarakat di kecamatan IV Angkat Candung.
5. Dengan demikian kondisi masyarakat yang masih menganut sistem budaya agraris tradisional dan tidak adanya sosialisasi terhadap UU No. 2 tahun 1960 oleh pihak yang berwenang secara bersama-sama menyebabkan kurang terlaksananya secara maksimal UU No. 2 tahun 1960 terutama pada aspek bentuk perjanjian bagi hasil. Dengan kata lain masyarakat dengan sistem budaya agraris tradisional dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang tersebut, sehingga hal ini merupakan suatu kendala tidak terlaksananya undang-undang bagi hasil yaitu UU No. 2 tahun 1960 di kecamatan IV Angkat Candung.

Saran.

1. Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat perlu dilaksanakan sosialisasi yang serius mengenai UU No. 2 tahun 1960 di Kecamatan IV Angkat Candung.
2. Perlu suatu penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memahami pentingnya perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada suatu peraturan tertulis.
3. Dalam mengeluarkan undang-undang dan peraturan pelaksana oleh pemerintah hendaknya juga memperhatikan adat kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat artinya jangan sampai peraturan tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang telah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat, khususnya masyarakat di kecamatan IV angkat Candung

#### **Bibliografi**

- Abdurrahman, 1978. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung, Alumni.



- , 1984, Kedudukan Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Jakarta, Akademik Pressindo.
- Ahmadi, Kukuh, 1977, Pengantar Hukum Agraria, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bappeda Tingkat II dan BPS Agam, 1995 Agam dalam Angka
- Gautama, Sudarta, 1973, Tafsiran UUPA, Bandung, Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perjanjian Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1992, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
- Haar, Ter, 1981, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Bandung, Paradina Paramita
- Harsoeno, Budi, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Jambatan.
- Mertohadikusuma, Sudikno, 1982, Perundang-undangan Agraria, Yogyakarta, Leberty.
- Mustari, AR, 1993, Perjanjian Bagi Hasil atau Teseng di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, Universitas Muslim Indonesia
- Nasikun, 1979, Modernisasi Versus Tradisionalisme, Yogyakarta, FISIPOL Gadjah Mada.
- Parlindungan, AP, 1988, Serba Serbi Hukum Agraris, Bandung, Alumni.
- , 1989, Undang-Undang bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif, Bandung, Mandar Maju.
- , 1991, Landreform, di Indonesia, Suatu Perbandingan, Bandung, Mandar Maju.
- , 1991, Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, Bandung, Mandar maju.
- , 1993, Komentor Atas UUPA, Bandung, Alumni.
- Schetelma, AMPA, 1985, Bagi Hasil di Hindia Belanda, Jakarta, Yayasan Obor.
- Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty.



- Saleh, K Wantjik, 1987, Hak Anda Atas Tanah, Yogyakarta, Gadjah Mada Press
- Sutikno, Imsan, 1987, Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta, Gadjah Mada Press
- Wignjodipoero, R Soeroso, 1985 Sejarah serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Jakarta, Gunung Agung
- , 1985, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Jakarta, Jambatan.